



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0750/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan **WIRASWASTA** tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **WIRASWASTA** tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0750/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 27 September 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2004 dengan wali nikah mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/03/XI/2004 tanggal 8 November 2004; ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai dengan sekarang;.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun;
 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 2 tahun; , yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun; , akan tetapi sejak akhir tahun 2010; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dimana Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat kumpul-kumpul dengan rekan kerja Penggugat, padahal antara Penggugat dengan rekan kerja tersebut tidak ada hubungan yang spesial;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat di depan karyawan Penggugat maupun di tempat-tempat umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dengan cara mencekik leher, menendang tubuh Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyeret dan mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir Juli 2011 yang disebabkan ketika Penggugat ada urusan pekerjaan dengan rekan kerja Penggugat, lalu tanpa sebab yang jelas Tergugat menuduh, bahwa Penggugat bukannya mengurus pekerjaan Penggugat, melainkan jalan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar. Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak percaya, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat memukul pergelangan tangan Penggugat hingga membiru. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang, walaupun Penggugat dan Tergugat masih mendiami rumah yang sama; ;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk mencatat perceraian tersebut;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. Kiagus Ishak.ZA. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 13 Desember 2011 ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat namun penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan adalah :

Bahwa Penggugat sering keluar dengan laki- laki tanpa seizinTergugat;

Bahwa Penggugat pernah tidak tidur di rumah sewaktu Tergugat di Jakarta tapi tidur di Hotel Novotel dengan teman laki- laki kata Penggugat hanya gobrol masalah pekerjaan sampai pagi

Penggugat sering pergi dengan laki- laki lain tanpa ada pekerjaan yang jelas tanpa minta izin atau sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya;

Bahwa sekitar bulan April Penggugat ketemu dengan laki- laki lain di dalam kamar Hotel Sartika ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 5,6,7,8,9 dan 10 tidak perlu dijawab kecuali diakui kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya secara tertulis selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara yang pada perinsipnya tetap dengan gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1904025704830001 tertanggal 02 Mei 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 21 Agustus 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/03/ XI/ 2004,yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tanggal 08 November 2004 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol:STPL/B-577/IX/2011/SPKT yang ditanda tangani oleh KAPOLSEKTIF Pangkalan Baru Kabupeten Bangka Tengah , tanggal 21 September 2011, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2011 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu rawat jalan yang dikeluarkan oleh Klinik Mitra Sehat, diberi tanda P-5;

SAKSI:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan **DAGANG** bertempat tinggal di **TANGGERANG**
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai sebagai adik ipar Saksi saya hadir waktu akad nikahnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 6 tahun kemudian rumah tangga mereka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara;

- Bahwa Saksi melihat sendiri mereka bertengkar, penyebab ketidak rukunan rumah tangga mereka karena Tergugat pencemburu, melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebanyak dua kali yang saksi lihat bekasnya di bagian muka dan pergelangan tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak lima bulan yang lalu , Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **KARYAWAN TOKO** bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai sebagai Majikan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 2 tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa Saksi melihat sendiri mereka bertengkar, penyebab ketidak rukunan rumah tangga mereka karena Tergugat marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mengeluarkan kata-kata kurang ajar kepada Penggugat, pencemburu, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat bekas tonjokan Tergugat di pelipis mata sebelah kanan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar di tempat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak lima bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tidak ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, baik tertulis maupun keterangan saksi tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 November 2011 sampai 22 November 2011 telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang di pimpin oleh Hakim Mediator Drs. KIAGUS ISHAK.ZA dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 November 2011, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan cerai adalah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga yang rukun hanya selama tujuh tahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu ,melakukan tindakan kekerasan, sering maranh-marah, dan semenjak akhir Juli 2011 telah berpisah ranjang saling tidak mepedulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil Penggugat namun Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tetap dengan gugatannya dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Duplik tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil- dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini termasuk klasifikasi perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis P-1, karena tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di- *nazegeeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P-2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P-2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2 *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 06 November 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, di samping bukti P-2 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, P-5 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga hal mana Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 November 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak lima bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

ج لاصلا ب ل ج لاء م دقم حسا غملا ع ر د

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diKabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk diaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (IBRAHIM MAHMUD Bin H.MAHMUD) terhadap Penggugat (ELISCA PRABAWANI Binti Drs.ENDRA SUSANTO) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .441.000,- , (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1433 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI.** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dengan Penetapan Nomor: 750/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 02 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota serta **HASMAWATY, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

HASMAWATY,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan

aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sungailiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)